



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 139);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 15.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 15.1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.13



**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BADAN KESBANGPOL
KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2022 - 2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan dan program Badan Kesbangpol, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2022 -2024 harus di ketahui, di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran Kesbangpol. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Badan Kesbangpol Kota Pontianak harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasonal dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA Perubahan Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan kesbangpol dapat memanfaatkan RENSTRA ini sabagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Pontianak, Juli 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra	III-40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-8
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	V-51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	VII-54
BAB VIII PENUTUP	VII-55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan

tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.

2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Adanya perubahan nomenklatur dari Kantor menjadi Badan sehingga harus melakukan penyesuaian dan perubahan.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur


Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, maka ditetapkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Pontianak mempunyai tugas pokok : **“Membantu Wali Kota Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak



2.2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Badan Kesbangpol Kota Pontianak memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjurangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1. Daftar Nominatif Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Kepala Badan		Sekretaris Badan		Tata Usaha		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Politik		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SMA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
D3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
S1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1	2	4	6
S2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Jumlah	-	-	-	-	0	5	1	1	1	1	3	7	10
Total			1		5		2		2		10		

Dilihat dari segi pendidikan menurut tabel terbaca bahwa 80% tingkat pendidikan berijazah sarjana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak namun perlu didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kinerja. Sedangkan untuk pengisian pegawai pada jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Jabatan Terisi Dan Lowong

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	-	Lowong
2.	Sekretaris Badan	1 orang	Terisi
3.	Analisis Perencanaan	1 orang	Terisi
4.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	-	Lowong
5.	Penata Laporan Keuangan	-	Lowong
6.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1 orang	Terisi
7.	Bendahara	1 orang	Terisi
8.	Pengelola Keuangan	-	Lowong
9.	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	-	Lowong
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1 orang	Terisi
11.	Analisis Kebijakan	-	Lowong
12.	Pengadministrasian Umum	1 orang	Terisi
13.	Pengelola Kepegawaian	-	Lowong
14.	Pranata Kearsipan	-	Lowong
15.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	-	Lowong
16.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	Lowong
17.	Pengelola Data	-	Lowong
18.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1 orang	Terisi
19.	Analisis Wawasan Kebangsaan	1 orang	Terisi
20.	Pengelola Data	-	Lowong
21.	Analisis Kebijakan	-	Lowong
22.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1 orang	Terisi

23.	Analisis Masalah Sosial	1 orang	Terisi
24.	Analisis Partai Politik	-	Lowong
25.	Analisis Kebijakan	-	Lowong

Tabel 2.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesbangpol

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	1 orang
4.	Fungsional	-
5.	Pelaksana (Staf)	6 orang
6.	Pegawai Non ASN	6 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon II Belum terisi yaitu Kepala Badan, eselon III sebanyak 3 orang yaitu Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, eselon IV sebanyak 1 orang yaitu Kasubag Umum dan Aparatur. Dari pejabat eselonering tersebut yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklat PIM III	2
2.	Diklat PIM IV	5

Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan atau kepemimpinan yaitu PIM III hanya 2 orang yaitu Sekretaris Badan dan Analisis Masalah Sosial serta PIM IV sebanyak 5 orang yaitu Sekretaris Badan, Analisis Masalah Sosial, Kasubbag Umum dan Aparatur, Kabid Kesatuan Bangsa dan Kabid Poldagri dan Ormas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pontianak secara umum digambarkan pada table berikut :

2.3. Kinerja Pelayanan

a. Bidang Poldagri dan Organisasi Masyarakat

Kepala Bidang Poldagri dan Ormas memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik dalam negeri dan organisasi

kemasyarakatan di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak. Adapun dimensi kegiatannya meliputi :

1. Partai Politik

Partai politik di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mana keberadaan partai politik ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Adapun jumlah Partai Politik yang ada di Kota Pontianak yaitu :

Tabel 2.5 Jumlah Partai Politik Dan Dana Bantuan Keuangan Di Kota Pontianak Dan Memiliki Kursi Di Dprd Kota Pontianak

No .	Partai Politik Kota Pontianak	Kursi	Suara Sah	Besarnya Bantuan Keuangan a 5000 (Rp)	Besarnya Bantuan Keuangan a 10.000 (Rp)
1.	DPC.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	46.299	231.495.000	462.990.000
2.	DPD. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	45.205	226.025.000	452.050.000
3.	DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	40.595	202.975.000	405.950.000
4.	DPD. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	33.831	169.155.000	338.310.000
5.	DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	26.952	134.760.000	269.520.000
6.	DPC. Partai Amanat Nasional (PAN)	3	24.234	121.170.000	242.340.000
7.	DPD. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	24.112	120.560.000	241.120.000
8.	DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	23.738	118.690.000	237.380.000
9.	DPC. Partai Golongan Karya (Golkar)	3	23.729	118.645.000	237.290.000
10.	DPK. Partai Demokrat (PD)	3	17.763	88.815.000	177.630.000
11.	DPC.Partai Keadilan	2	14.962	74.810.000	149.620.000

	dan Persatuan Indonesia (PKPI)				
12.	DPC. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	10.039	50.195.000	100.390.000
J u m l a h		45	331.459	1.657.295.000	3.314.590.000

Tabel 2.6 Partai Politik Yang Tidak Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Pontianak

No	Partai Politik Kota Pontianak	Suara Sah
1.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8.303
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.094
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23.738
4.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	3.526
5.	Partai Ummat	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Garuda	0

Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan politik mendapat kucuran dana dari APBD Kota Pontianak melalui dana hibah yang pengalokasian dananya dianggarkan pada perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Kewajiban partai politik membuat proposal penerima bantuan keuangan yang harus dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kota Pontianak setiap tahunnya begitu juga dengan alokasi bantuan partai politik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik dalam mengalokasikan dana dengan pembagian sebesar 40% dipergunakan untuk kesekretariatan partai politik dan sebesar 60% dipergunakan untuk penunjang kegiatan pembinaan politik. Setiap tahunnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat per 31 Januari tahun berikutnya.

Oleh karena itu agar pertanggungjawaban penggunaan tersebut, jajaran pengurus partai politik penerima bantuan keuangan partai politik diberikan bimbingan teknis dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan proposal bantuan keuangan.

Tabel 2.7 Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Ketua
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
7.	Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Anggota

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Forum koordinasi pimpinan daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Kelima untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Pembentukan Forkopimda ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Forkopimda di Kota Pontianak selain di tingkat Kota juga telah ada di tingkat Kecamatan.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam kepengurusan Forkopimda di tingkat Kota Pontianak dan diberikan honorarium berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor

663/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinasi Pimpinan Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Susunan Pengurus Forkopimda Kota Pontianak

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Wali Kota Pontianak	Pengarah	4.000.0000
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Pengarah	4.000.000
3.	Ketua DPRD Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
4.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
5.	Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
6.	Komanda Distrik Militer 1207/BS Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
9.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
10.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	Anggota	3.000.000

Rapat Forkopimda dijadwalkan sebanyak 12 kali setiap tahunnya dan merupakan agenda tetap namun ada juga rapat-rapat yang dilaksanakan berdasarkan urgensi dan situasi kondisi di Kota Pontianak.

Berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat di 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak, dengan unsur dan pengalokasian dananya di masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Camat
- Kapolsek
- Danramil

3. Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pakem

Forum kerukunan umat beragama dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kota Pontianak semenjak berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama ini memasuki tahun ketiga pembentukannya dengan masa 5 Tahun sekali yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak.

Adapun komposisi kepengurusan FKUB sebagai berikut:

Tabel 2.9. Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama

No.	Nama	Jabatan dalam FKUB	Utusan
1.	Drs. H. Abdul Syukur , SK	Islam	Ketua
2.	Hadryantus Mentili, S. E	Khatolik	Wakil Ketua 1
3.	P. Md. Yanto, S. E	Budha	Wakil Ketua 2
4.	Ir. H. Syafaruddin. AS, M.M	ICMI	Sekretaris
5.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Kristen	Wakil Sekretaris
6.	Muslimah, S.H	Bimas Islam	Bendahara
7.	Drs. H. Slamet Riyanto, M. Pd	Muhammadiyah	Anggota
8.	Musa, S.Pd.I	Matla'ul Anwar	Anggota
9.	Hadrowi Yahya, S.Pd.I	Lembaga Takmir Mesjid	Anggota
10.	Drs. H. Aswani Syamhoedi	Tarbiyah Islamiyah	Anggota
11.	Hj. Suratminah Suhendro	BKMT	Anggota
12.	Iskandar, S.Ag	Ittihadul Muballighin	Anggota
13.	Yanuaris Buan, S.Pd	Khatolik	Anggota
14.	Pendeta Max Torendek, S.Th	Kristen	Anggota
15.	Pendeta Kurniadi Darmara	Budha	Anggota

16.	I Wayan Sugiono	Hindu	Anggota
17.	Suryanto	Konghucu	Anggota

Adapun tugas dan Fungsi FKUB tingkat Kota sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
4. Melakukan isasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Tata Cara Pendirian rumah ibadat harus memenuhi :

1. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3)

Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;

Rekomendasi tertulis Kepada Badan Departemen Agama Kabupaten / Kota; dan

Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemerintahan daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Tabel 2.10 Data Jumlah Rumah Ibadah Se-Kota Pontianak

No .	Rumah Ibadah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Islam	323	326	342	342	342
2.	Khatolik	-	-	-	30	30
3.	Protestan	97	105	107	107	108
4.	Budha	1	1	1	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	12
Jumlah		421	432	450	479	492

Tabel 2.11 Data Masalah Pembangunan Rumah Ibadah

No .	Rumah Ibadah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Islam	-	-	-	-	1
2.	Khatolik	-	-	-	-	-
3.	Protestan	1	1	1	1	1
4.	Budha	1	-	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	1
Jumlah		2	1	1	1	3

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

(PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran 5 Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Adapun susunan kepengurusan Tim Pakem Kota Pontianak didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut.

Tabel 2.12 Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Kota Pontianak

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak	Ketua Tim
2.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kadis Pendidikan Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwakilan Badan Agama Kota Pontianak	Anggota
7.	Ketua Majelis Ulama Kota Pontianak	Anggota
8.	Kasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota

9.	Pasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota
10.	Perwakilan Badan Intelijen Negara Kota Pontianak	Anggota
11.	Perwakilan FKUB Kota Pontianak	Anggota
12.	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
13.	Kasi Politik Badan Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota

Rapat tim Pakem ini dilaksanakan pertriwulan selama satu tahun ataupun ada persoalan-persoalan krusial berkaitan dengan dimensi multikultur masyarakat Pontianak.

Tabel 2.13 Jumlah Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Se-Kota Pontianak

No.	Nama Aliran Keagamaan	Nama Pimpinan Dan/Atau Ketua Organisasi	Alamat
1.	Jamaah Akhmadiyah	M. Al Kautsar ,SE	Jl. Dr. Sutomo Gg.Karya, Sungaibangkong, Pontianak Kota
2.	Aliran Ilmiya	Kasim	Jl. Merdeka Gg. Belibis, Tengah, Pontianak Kota
3.	Ajaran Ilmu Rahasia Tuhan	Muhammad Bin Kasim Alias Atong	Jl. Zainuddin No. 41, Tengah, Pontianak Kota
4.	Aliran Salafy	Ustad Anas	Jl. Apel, Sungaijawi Luar, Pontianak Barat
5.	Thoriqat Haq Naqsabandiyah	Akhmad M. Ali	Jl. Sungai Landak, Tanjung Hilir, Pontianak Timur
6.	Perkumpulan Aliran Saksi Yehova	M. Sembiring	Jl. Untung Surapati, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan
7.	Hariman (Haritsan) Aminan Lil Islam (Eks HTI)	M. Kurniawan	Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
8.	Paham Syiah	Sy. M. Herman	Jl. Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak Timur
9.	Jamaah Tabligh	H. Busri Endang	Masjid Quba Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
10.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Junaidi	Jl. Putri Candramidi, Sungaibangkong, Pontianak Barat
11.	Jamaah Jam'iyatul Islamiyah	M. Arif	Surau Raudhatul Jannah Jl. Parit Pangeran Siantan Hulu, Pontianak Utara

4. Organisasi Kemasyarakatan

Dasar hukum pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Syarat-syarat mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan diantaranya ;

Pendirian Ormas

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Ormas dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Ormas juga dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

Ormas Badan Hukum Perkumpulan

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ormas Badan Hukum Yayasan

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Cara Pendaftaran Ormas

Kami kurang mengerti arti dari melegalkan organisasi kepemudaan yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi melegalkan di sini berarti membuat agar organisasi tersebut terdaftar.

Berbadan Hukum

Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Tidak Berbadan Hukum

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota

Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota dalam wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/Wali Kota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Pendataan Ormas meliputi:

- a. Nama dan alamat organisasi;
- b. Nama pendiri;
- c. Tujuan dan kegiatan; dan
- d. Susunan pengurus.

Jika organisasi kepemudaan yang Anda maksud merupakan ormas yang berbadan hukum, maka ormas berbadan hukum tersebut dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Sebaliknya, jika organisasi kepemudaan tersebut merupakan ormas yang tidak berbadan hukum, maka pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/Wali Kota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Tabel 2.14 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Se-Kota Pontianak

No.	Jumlah Ormas Tahun	Klasifikasi	
		Terdaftar	Terdata
1.	2016	99	30
2.	2017	129	15
3.	2018	139	10
4.	2019	147	18
5.	2020	158	83
6.	2021	75	99

5. Narkotika dan P4GN

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya diperlukan dasar hukum sebagai acuan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendukung pemberantasan narkotika dan P4GN yang berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Narkotika dan Surat Edaran Nomor 10/KESBANGPOL/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tabel 2.15 Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Kota Pontianak Periode Tahun 2019-2020

No.	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wali Kota Pontianak	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak	Ketua
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Satuan Narkotika Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota

9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Budaya Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Kota Pontianak	Anggota
12.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pendidikan Formal Dan Informal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
14.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
15.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota
16.	Camat Se Kota Pontianak	Anggota
17.	Ketua Pokja II PKK Kota Pontianak	Anggota
18.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
19.	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
20.	Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemberantasan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
22.	Lurah Se Kota Pontianak	Anggota
23.	Ketua Forum Anak Kota Pontianak	Anggota
24.	Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
25.	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota

Tabel 2.16 Data Pengguna Narkoba Yang Melapor Tahun 2014-2020 Di BNN Kota Pontianak

No.	Tahun	Jumlah Pengguna	Jenis Kelamin		Jenis Narkoba					Usia				Pendidikan				
			Laki-laki	Perempuan	Shabu	Inex	Ganja	Putaw	Lainnya	<18 thn	19-30 thn	31-40 thn	>40 thn	Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	PT
1.	2015	172	150	22	130	20	12	1	9	63	73	28	8	-	20	55	86	5
2.	2016	226	200	26	201	6	1	-	18	61	88	54	20	-	57	65	89	5
3.	2017	163	138	25	127	31	0	0	5	50	67	36	10	-	39	51	71	2
4.	2018	122	106	16	83	0	0	0	39	36	53	31	2	-	45	31	42	4
5.	2019	162	145	17	128	7	3	0	23	25	76	45	16	19	27	50	53	4
6.	2020	88	75	13	57	9	0	0	1	11	39	20	14	9	22	24	21	1

b. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila

Salah satu wujud mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penanaman nilai-nilai Idiologi Pancasila kepada Masyarakat di Kota Pontianak di lakukan melalui kegiatan-kegiatan isasi Wawasan Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara serta Pemantapan dan Pemahaman masyarakat melalui forum-forum diantaranya forum Kewaspadaan Dini, Forum Pemebauran Kebangsaan dan Tim Kewaspadaann Dini Daerah.

Pemahaman akan wawasan kebangsaan dan Pacasila masih sangat di butuhkan mengingat Indonesia dengan Multikompleks persoalan luas wilayah, karakterbangsa, Heterogenitas, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam yang besar disatu sisi memberikan nilai positif namun disisi lain apabila tidak dirawat akan menjadi potensi konflik.

Begitu halnya juga Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi, Heterogenitas penduduk berbatas dengan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, luas wilayah yang sangat kecil serta traumatis akibat konflik rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Untuk itu dibentuk beberapa forum-forum diantaranya:

Tabel 2.17 Tim Terpadu Tingkat Kota Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

No	Nama/jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wali Kota Pontianak	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Wakil Ketua I
3.	Kapolreta Pontianak Kota	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1207 Pontianak	Wakil Keyua II
5.	Kaban Kesbangpol Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kabag Ops Polresta Kota Pontianak	Wakil Sekretaris I
7.	Pasi Ops Kodim 1207 Pontianak	Wakil Sekretaris II

8.	Danlantamal Pontianak	Anggota
9.	BIN Pos Daerah	Anggota
10.	Kepala Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota
11.	Kaban Penanggulangan Bencana Kota Pontianak	Anggota
12.	Kaban Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
13.	Kadis Kota Pontianak	Anggota
14.	Kadisdukcapil Kota Pontianak	Anggota
15.	Kadis Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak	Anggota
16.	Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak	Anggota
17.	Kadis Perhubungan Kota Pontianak	Anggota
18.	Kadis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
19.	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
20.	Kakan Kemenag Kota Pontianak	Anggota
21.	PD Terkait	Anggota

Tabel 2.18 Tim Kewaspadaan Dini Kota Pontianak

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH	
1.	Wali Kota Pontianak	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Pontianak	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	Sekretaris
4.	Badan Intelijen Negara Pos Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1207 Pontianak	Anggota
7.	Dantim Intel Lantamal XII Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Pontianak	Anggota

9.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Badan Imigrasi Kelas I Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Kota Badan Satuan Pamong Praja Pontianak	Anggota
12.	Ketua Badan Koordinator Komunikasi Wilayah KODIM 1207/BS	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak	Anggota

Tabel 2.19 Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Kota Pontianak

No.	Nama	Institusi / Kelembagaan	Jabatan Dalam Pengurus
1.	H, Muhammad Sani, SH	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	H. Nanang Setiabudi, S,Sos	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Syafrudin. Ibrahim	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	H, Arif Rahman ,SH	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Ust. H. Helmi Amin	Tokoh Agama	Anggota
6.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Tokoh Agama	Anggota
7.	Yanuaris Buan, S.Pd	Tokoh Agama	Anggota
8.	Ateng Tanjaya	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Agusman	Tokoh Pemuda	Anggota
10	Rohim	Kepolisian	Anggota

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan aspek kemasyarakatan rentan menimbulkan dan merespon kejadian kejadian dari kebijakan Pemerintah Pusat Dalam bentuk Aksi Unjuk Rasa maupun demonstrasi yang masih dalam koridor kondusif.

Tabel 2.20 Jumlah Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi

No	Jumlah Demonstrasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1.	5	2	6	4	9

2. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

Indonesia di era revolusi industry 4.0 saat ini menghadapi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sangat cepat dan canggih, cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. AGHT yang dihadapi tidak hanya menasar pada satu dimensi, melainkan multidimensi yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai: Nilai-nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi

kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu dibutuhkan aksi nasional bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara. Komponen tersebut meliputi unsur-unsur pemerintah, pendidikan, pelaku usaha, komponen masyarakat, dan media. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, salah satu aksi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah melaksanakan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara melalui metode pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka standardisasi pelaksanaan internalisasi tersebut diperlukan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

Tabel 2.21 Pelaksanaan Pelatihan Bela Negara Kota Pontianak

No	Jumlah Peserta Bela Negara						Lokasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	60	60	90	80	60	60	Unit Pelatihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat Jl. Aburahman Saleh

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pontianak

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pemahaman Pendidikan Politik		85 %		85%	85%	85%	85%	87%	85%	-	-	-		17%	-	-	-	-
2.	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak terjadi konflik		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		100%	-	-	-	-
3.	Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak		75%		75%	75%	75%	78%	80%	75%	-	-	-		15%				

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesbangpol
Kota Pontianak data lama 2015-2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	223.959.000.00	971.750.00		582.625.00	412.512.00	140.933.00	787.243.30		558.242.700	411.740.850	62.93%	81.02%		95.82%	99.28%	438.169.200	379.631.970
Program Pembinaan Sosial Politik	622.723.500.	50.764.000		425.900.00	662.177.900	331.928.500	32.645.000		409.345.100.	660.734.600	53.31%	64.31%		96.12%	99.79%	352.313.080	286.930.640

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

- a. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target.
- b. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target yang mesti dicapai.
- c. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.
- e. Munculnya wabah covid 19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu :

Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol;
Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi
Kualitas sumber daya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan

program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pencapaian target.

TANTANGAN:

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

Kondisi geografis sebagai Ibukota Provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.

Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.

Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.

Sebagai daerah tujuan wisata domestik dan manca negara berpotensi terjadinya peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.

Kurangnya koordinasi antara instansi.

PELUANG :

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Meningkatnya kinerja demokrasi di Kota Pontianak melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.

Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan

pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain :

Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.

Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.

Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan/penghentian/pemulihan konflik .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam bidang Kesatuan bangsa dan politik di Kota Pontinak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak.

1. Masalah Yang Bersifat Internal

- a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;
- b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

2. Masalah Yang Bersifat Eksternal

- a. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik di masyarakat;
- c. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;

- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
- e. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
- f. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
- h. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol
- i. Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1	Globalisasi	Globalisasi	Perkembangan teknologi
2	Kemiskinan	Pengangguran meningkat	Pengangguran meningkat
3	Kriminalisasi	Peningkatan masalah konflik Social	Peningkatan masalah konflik social
4	Demokratisasi	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik
5.	Narkoba	Maraknya peredaran narkoba	Belum tertangani narkoba secara masif

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih tahun 2020 -2024 adalah

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa, berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

MISI :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang di dukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak periode 2020-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya. Guna mencapai visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih di seleraskan pada misi terutama pada *Misi Kelima* : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 -2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas Dan Bermartabat				
No .	Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 5 Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan dan pendidikan Politik masyarakat	1. Rendahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;	1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor	1. Adanya regulasi kementerian dalam negeri
		2. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;	2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;	2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama , ormas dan lainnya.
		3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan sehingga menimbulkan konflik ;	3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT	3. Adanya teknologi dan informasi melalui handphone
		4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai	4. Heterogenitas dan multikomplek	

		kekuatan pemersatu bangsa;		
		5. Kurangnya penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi kemasyarakatan;		
		6. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat		
		7. Kurangnya pembinaan dan isasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		
		8. Pengaruh media dan hoax		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Pontianak terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri “**Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**”. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

- 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, budaya dan hukum segenap warga negara.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”.

Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak berdasarkan sasaran Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang politik yang baik, kondisi keamanan dan Ketentraman, narkoba, anggaran, sdm, kewaspadaan dini di daerah serta masih berbentuk Badan	Rendahnya pemahaman, kesadaran akan wawasan kebangsaan dan NKRI kurangnya pembinaan dan isasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, belum adanya perda bidang Kesbangpol	1. Rendahnya kualitas SDM 2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan 3. Terbatasnya data dan informasi 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan

dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, sosail politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, parpol, demokratisasi dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT;
4. Kondisi geografis berbatasan dengan 2 kabupaten serta dengan penduduk yang heterogen dan multikompleks sebagai ibukota provinsi.

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol Kota Pontianak secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Badan Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertical di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (parpol) dan meso struktur seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai

dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Periode 2020 -2024.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
3. Pembinaan Ketahanan, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan ekonomi;
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik;
5. Narkotika dan P4GN.

Ketersediaan informasi geospasial yang akurat akan memberikan keputusan yang tepat, efisien, efektif dan komunikatif. Untuk mendapat informasi yang tepat maka dibutuhkan data-data yang akurat. Jenis data geospasial yang sering ditemukan diantaranya, garis pantai hipsografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi, fasilitas umum serta penutup lahan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi

geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2020 - 2024 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman Tertib dan Berkelanjutan

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat		Angka Konflik	$\frac{\text{Jumlah masalah yg masuk} : \text{Jumlah masalah yg diselesaikan}}$	0	0	0	0
		Meningkatnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	$\frac{\text{Jumlah masyarakat pemilih} \times 100\% : \text{Jumlah hak pilih}}$	75 %	75%	80 %	85 %
			Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yg selesai} \times 100\% : \text{Jumlah potensi konflik}}$	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	(<u>Jumlah ormas, orpem dan LSM yang terdaftar</u> x 100% : Jumlah ormas dan LSM yang ada)	75%	75%	75%	80%
--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik selama periode 2022-2024. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Kota Pontianak periode 2022 – 2024.

STRATEGI

1. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
2. Meningkatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat
3. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik .
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Pontianak

Visi : “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”			
Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatknys Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	1. Meningkatkan Peran Partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etikaserta budaya politik	1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik di daerah
		2. Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat	2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara
		3. Memberdayakan dan Mengawasi organisasi kemasyarakatan	3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		4. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi dan budaya	4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		5. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah
		6. Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6. Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Terwujudnya Kota yang Aman dan Tertib																			
	Meningkatnya Kondisi Kondusif DiKota Pontianak																		
		8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	600,000,000	100 %	600,000,000	100 %	0		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	319,000,000	3 Kegiatan	319,000,000	3 Kegiatan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.Persentase jumlah pemahaman tentang pendidikan politik	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	65,314,590,000	80 %	65,314,590,000	80 %	0		

		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	65,314,590,000	80 %	65,314,590,000	80 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.Persentase jumlah pembentukan kelompok keagamaan serta pembentukan kader P4GN	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	1,200,000,000	80 %	1,200,000,000	80 %	0		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	25,000,000	3 Kegiatan	25,000,000	3 Kegiatan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.Persentase jumlah konflik yang dapat ditangani	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	3,500,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	0		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	728,000,000	3 Kegiatan	728,000,000	3 Kegiatan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	3,833,500,000	95 %	3,833,500,000	95 %	0		

			DAERAH KABUPATEN/KOTA	terhadap pelayanan kesekretariatan															
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 Dokumen	15 Dokumen	21,000,000	15 Dokumen	21,000,000	15 Dokumen	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji ASN dan Tunjangan ASN	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	25 orang	2,850,000,000	25 orang	2,850,000,000	25 orang	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	28 Bulan	60,000,000	28 Bulan	60,000,000	28 Bulan	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	287,500,000	12 Bulan	287,500,000	12 Bulan	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 Unit	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	150,000,000	2 Unit	150,000,000	2 Unit	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	0		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak juga membuat inovasi berupa aplikasi yang diberi nama SITERBANG, aplikasi ini dibuat untuk membantu mempercepat pelayanan di Badan Kesbangpol Kota Pontianak. Adapun pelayanan yang bisa di gunakan di dalam aplikasi SITERBANG adalah pembuatan surat izin penelitian, pembuatan SKT Organisasi Masyarakat, Pembuatan Rekomendasi Reklame Non Komersial, Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
		2019	2021	2022	2023	2024		
I.	Angka Konflik	0	0	0	0	0	0	
1.	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75 %	75%	75%	80 %	85 %	85 %	

2.	Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	55%	60%	60%	75%	80%	80%

Lampiran 1. Bagan Sinergitas Perencanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah antara RPJMD dan Renstra PD Kesbangpol Tahun 2020-2024



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu dokumen resmi daerah yang di susun untuk di jadikan pedoman bagi kepala Perangkat daerah dalam melakukan perencanaan di bidangnya. Untuk mencapai target sasaran yang di rencanakan dalam Rencana Strategis maka di perlukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah sebagai Landasan Penyusunan RKA Perangkat daerah. Demi Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2022 -2024, maka PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak perlu melakukan pengendalian evaluasi dan kebijakan, pelaksanaan serta hasil kinerja Badan.

Namun Demikian mengingat permasalahan di Kota Pontianak sangat kompleks maka tidak akan di selesaikan sendiri oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara unit kerja di Kota Pontianak .

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO